

BAB III

Standar operasional prosedur penanganan unjuk rasa

A. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Unjuk Rasa

Mahasiswa

Mekanisme penyelenggaraan unjuk rasa dilakukan dengan penyampaian secara tertulis kepada kepolisian setempat sebelum pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaannya sendiri, penyelenggara harus melakukan koordinasi dengan aparat dan lembaga terkait demi kelancaran dan pengamanan kegiatan unjuk rasa. Unjuk rasa itu sendiri tidak dapat dilakukan di tempat-tempat tertentu yang dilarang, yakni: (a) tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat; (b) objek-objek vital nasional dalam radius kurang dari 500 meter dari pagar luar; (c) instalasi militer dalam radius kurang dari 150 meter dari pagar luar; (d) di lingkungan istana kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden) dalam radius kurang dari 100 meter dari pagar luar; dan (e) tempat yang rutenya melalui atau melintasi wilayah Istana Kepresidenan dan tempat-tempat ibadah pada saat ibadah sedang berlangsung.

Mekanisme penanganan unjuk rasa oleh kepolisian dilakukan dengan penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, penanganan perkara, serta pembinaan yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Penyelenggaran pelayanan

Pelayanan merupakan bentuk penanganan unjuk rasa. Pelayanan ini meliputi tindakan penerimaan pemberitahuan dari warga negara yang akan melakukan penyampaian pendapat di muka umum. Menurut Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 1998, maka siapapun yang akan melakukan penyampaian pendapat di muka umum yang salah satu bentuknya adalah unjuk rasa, maka ianya harus menyampaikan pemberitahuan kepada kepolisian Republik Indonesia. Pemberitahuan dimaksud dibuat secara tertulis dan disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok. Pemberitahuan dilakukan selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat. Surat pemberitahuan memuat: (a) maksud dan tujuan; (b) tempat, lokasi, dan rute; (c) waktu dan lama; (d) bentuk; (e) penanggungjawab; (f) nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan; (g) alat peraga yang dipergunakan; dan atau (h) jumlah peserta.

Surat pemberitahuan yang ditujukan kepada kepolisian, secara berjenjang disampaikan kepada:

- 1) Markas Besar (Mabes) Polri, diterima oleh Bidang Pelayanan Masyarakat Badan Intelijen Keamanan (Bidyanmas Baintelkam Polri), melalui Subbidang Kegiatan Masyarakat. Hal ini dilakukan apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa wilayah provinsi dan aksi dilakukan di satu wilayah provinsi atau lintas provinsi;

- 2) Kepolisian Daerah (Polda), diterima oleh Direktorat Intelkam Polda melalui Seksi Pelayanan Administrasi (Siyanmin) Ditintelkam Polda. Pemberitahuan tentang unjuk rasa ini dilakukan apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa wilayah Kota/Kabupaten dan aksi dilakukan dalam lingkup satu wilayah provinsi setempat;
- 3) Kepolisian Resor (Polres), diterima oleh Bagian/Satuan Intelkam Polres. Pemberitahuan kegiatan unjuk rasa dilakukan apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa kecamatan dan aksi dilakukan dalam lingkup wilayah kabupaten/kota setempat; dan
- 4) Kepolisian Sektor (Polsek), diterima oleh unit pelayanan Polsek. Pemberitahuan kegiatan unjuk rasa dilakukan apabila massa peserta aksi berasal dari satu wilayah kecamatan dan aksi dilakukan di lingkup wilayah kecamatan setempat.

Setelah menerima surat pemberitahuan tersebut, petugas Polri melakukan penelitian kebenaran dan kelengkapan surat pemberitahuan serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan ini surat. Penelitian juga dilakukan terhadap identitas penanggung jawab yang disertai dengan fotokopi tanda pengenal (Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Izin Mengemudi (SIM). Selanjutnya, petugas Polri tersebut melaksanakan kegiatan: (1) menerbitkan STTP dengan tembusan kepada satuan kepolisian yang terkait, instansi yang terkait, dan pemilik/lokasi tempat objek/sasaran penyampaian pendapat di muka umum; (2) berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian

pendapat di muka umum untuk perencanaan pengamanan, pemberian arahan/petunjuk kepada pelaksana demi kelancaran dan ketertiban penyampaian pendapat; (3) berkoordinasi dengan pimpinan instansi/ lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat di muka umum; dan (4) mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.

b. Penyelenggaraan pengamanan

Penyelenggaraan pengamanan dalam pelaksanaan unjuk rasa bertujuan untuk memberikan perlindungan keamanan terhadap peserta unjuk rasa, menjaga kebebasan penyampaian pendapat dari intervensi pihak lain; dan menjaga keamanan dan ketertiban umum. Kerangka perlindungan keamanan terhadap peserta unjuk rasa dilakukan dengan cara: (1) melakukan survei lokasi kegiatan; (2) menyiapkan perencanaan kegiatan pengamanan meliputi personel, peralatan dan metode/pola operasi; (3) melakukan koordinasi dengan lingkungan sekitar dan penanggung jawab kegiatan; (4) memberikan arahan kepada penyelenggara agar menyiapkan pengamanan di lingkungannya; dan (5) memberikan fasilitas pengamanan berupa peralatan ataupun pengaturan demi kelancaran kegiatan penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa.

Kegiatan unjuk rasa yang dilakukan dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan, maka kepolisian dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

- 1) melakukan upaya persuasif, agar kegiatan dilaksanakan dengan tertib dan sesuai aturan hukum;
- 2) memberikan peringatan kepada massa peserta penyampaian pendapat di muka umum untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban;
- 3) memberikan peringatan kepada penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum bahwa tindakannya, dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) menghentikan dan membubarkan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) membubarkan massa peserta penyampaian pendapat di muka umum;
- 6) melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran dan perbuatan anarkis;
- 7) melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti; dan
- 8) melakukan tindakan kepolisian lainnya yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Berbagai tindakan sebagaimana dimaksud di atas, dapat diterapkan atas perintah penanggung jawab komando dan pengendalian pengamanan di lapangan. Guna mencegah dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan eskalasi situasi dalam kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, petugas Polri melakukan kegiatan: (1) pengamanan tertutup oleh unsur intelijen dalam rangka mendeteksi kemungkinan timbulnya gangguan dan mendokumentasi jalannya kegiatan unjuk rasa; (2) pengaturan, penjagaan,

pengawasan dan pengamanan oleh satuan Samapta dan lalu lintas bersama-sama dengan panitia penyelenggara; (3) penyiapan unsur-unsur pendukung teknis pengamanan antara lain negosiator, public address; dan (4) penyiapan unsur dukungan taktis pengamanan dari satuan fungsi terkait, seperti Brimob Polri, Sabhara Polri, Poludara Polri dan Humas Polri.

c. Penanganan perkara

Kegiatan unjuk rasa yang melanggar ketentuan perundang-undangan, wajib dilakukan tindakan oleh pejabat Polri dengan menerapkan tindakan yang profesional, proporsional, prosedural dan dapat dipertanggungjawabkan. Penindakan terhadap pelanggaran unjuk rasa dilakukan secara dini dengan menerapkan urutan tindakan dari metode yang paling lunak sampai yang paling tegas disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi.

Apabila unjuk rasa yang berlangsung terjadi anarkis, maka dapat dilakukan tindakan: (1) menghentikan tindakan anarkis melalui himbauan, persuasif dan edukatif; (2) menerapkan upaya paksa sebagai jalan terakhir setelah upaya persuasif gagal dilakukan; (3) menerapkan penindakan hukum secara profesional, proporsional dan nesesitas yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi; (4) dalam hal penindakan hukum tidak dapat dilakukan seketika, maka dilakukan upaya mengumpulkan bukti-bukti dan kegiatan dalam rangka mendukung upaya penindakan di kemudian hari; dan (5) melakukan tindakan rehabilitasi dan konsolidasi situasi.

Kondisi genting dapat saja terjadi ketika kegiatan unjuk rasa. Kegentingan tersebut menimbulkan kerusuhan massa, sehingga petugas dapat melakukan tindakan dengan ikatan kesatuan yang ketat di bawah kendali pejabat yang berwenang dengan menerapkan pola: (1) sistem back up satuan secara hierarkis; dan (2) sistem back up rayonisasi (satuan Polri terdekat).

Peserta unjuk rasa yang taat hukum harus tetap diberikan perlindungan hukum. Terhadap pelaku pelanggaran hukum harus dilakukan tindakan tegas dan Proporsional dan terhadap pelaku yang anarkis dilakukan tindakan tegas dan diupayakan menangkap pelaku dan berupaya menghentikan tindakan anarkis dimaksud, sampai dengan dilakukannya upaya paksa seperti penangkapan. Dalam melakukan tindakan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif, antara lain: (1) tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan tindakan kekerasan, dan menghujat; (2) keluar dari ikatan satuan atau formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan; (3) tidak patuh dan taat kepada perintah penanggungjawab pengamanan di lapangan sesuai tingkatannya; (4) tindakan aparat yang melampaui kewenangannya; (5) tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM; dan (6) melakukan perbuatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Prinsip-Prinsip Penanganan Unjuk Rasa Menurut Hukum Yang berlaku

Ada tahapan kepolisian untuk menangani tindakan tindakan yang menyimpang, yang dapat merugikan kepolisian atau masyarakat. Tahapan tersebut sudah di atur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 5:

- a. Tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan
- b. Tahap 2 : perintah lisan
- c. Tahap 3 : kendali tangan kosong lunak
- d. Tahap 4 : kendali tangan kosong keras
- e. Tahap 5 : kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri
- f. Tahap 6 : kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat

Pada Setiap tahapan polisi dalam menangani unjuk rasa dapat melakukan komunikasi secara lisan atau ucapan dengan cara membujuk para peserta demonstrasi atau unjuk rasa untuk menghentikan demonstrasi atau unjuk rasa atau, yang sudah di atur didalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa :

- (1) Pada setiap tahapan penggunaan kekuatan yang di lakukan sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat 1 dapat diikuti dengan komunikasi

lisan/ucapan dengan cara membujuk, memperingati dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan perilaku kejahatan atau tersangka

(2) Setiap tingkatan bahaya anacam terhadap anggota polri atau masyarakat di hadapi dengan tahapan penggunaan kekuaan sebagai berikut :

- a. Tindakan Pasif di hadapi dengan kendali tangan lunak sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf c
- b. Tindakan aktif di hadapi dengan kendali tangan kosong keras sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf d
- c. Tindakan Agresif di hadapi dengan kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata atau semprotan cabe, atau alat lain sesuai standar Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e
- d. tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum, seperti: membakar stasiun pompa bensin, meledakkan gardu listrik, meledakkan gudang senjata/amunisi, atau menghancurkan objek vital, dapat dihadapi dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f.

Polisi berhak penggunaan kekuatan dengan cara melakukan kendali senjata api, apabila unjuk rasa sudah tidak kondusif dan peserta melakukan unjuk rasa yang bersifat anarkis maka dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 polisi berhak

(1) Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan ketika:

- a. tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat
- b. anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut
- c. anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat

(2) Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.

(3) Untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan

penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan.

Saat di mulainya unjuk rasa, ada seorang pengendali yang mengatur seorang aparat kepolisian dalam menangani unjuk rasa, yang sudah di jelaskan di dalam Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 yang menyebutkan :

- (1) Setiap pimpinan sebelum menugaskan anggota yang diperkirakan akan menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memberikan arahan kepada anggota yang ditugaskan mengenai penggunaan kekuatan.
- (2) Setiap anggota yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memperhatikan arahan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat 51 (1) dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menerapkan diskresi kepolisian.
- (3) Setiap pelaksanaan tindakan kepolisian yang menggunakan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, anggota Polri yang melaksanakan penggunaan kekuatan wajib secara segera melaporkan pelaksanaannya kepada atasan langsung secara tertulis dalam bentuk formulir penggunaan kekuatan sebagaimana contoh yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Apabila ada peserta unjuk rasa melakukan kegiatan anarkis atau menyimpang maka, polisi wajib memberi tembakan peringatan terhadap peserta unjuk rasa, yang sudah tertuang di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 15 yang menyebutkan :

- (1) Dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan.
- (2) Tembakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan yang aman, beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, serta tidak menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang di sekitarnya.
- (3) Tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian yang tinggi apabila alternatif lain sudah dilakukan tidak berhasil dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. untuk menurunkan moril pelaku kejahatan atau tersangka yang akan menyerang anggota Polri atau masyarakat
 - b. untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka.

(4) Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan.

Anggota Polri dalam menangani unjuk rasa atau kerusuhan masa wajib melindungi Hak Asasi Manusia yang sudah diatur di dalam Peraturan yang sudah ditentukan, dalam Pasal 42 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa :

(1) Setiap anggota Polri dalam situasi kerusuhan massal wajib melaksanakan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara profesional dengan tetap menghargai dan melindungi HAM terutama hak-hak yang tidak dapat dikurangi pada setiap saat dan dalam keadaan apapun.

(2) Dalam hal pemerintah melakukan upaya penertiban dalam menghadapi kerusuhan massal dengan tindakan yang dapat mengurangi hak-hak 53 penduduknya, setiap petugas wajib mematuhi ketentuan tentang penerapan tindakan pemerintah dengan tetap melindungi HAM.

Dalam Pasal 43 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar

Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa :

- (1) Dalam upaya mengatasi kerusuhan massal, setiap anggota Polri wajib menerapkan urutan tindakan mulai dari penggunaan kekuatan yang paling lunak atau pendekatan persuasif, sebelum melakukan penindakan represif atau penegakan hukum berdasarkan prinsip legalitas, nesesitas dan proporsionalitas
- (2) Setiap anggota Polri dalam rangka mengatasi kerusuhan dilarang melakukan tindakan berlebihan yang dapat mengakibatkan kerusakan tempat kejadian atau lingkungan tanpa alasan yang sah
- (3) Setiap anggota Polri dalam melaksanakan penindakan kerusuhan dengan alasan apapun harus tetap mengupayakan sesedikit mungkin timbulnya korban jiwa atau kerusakan yang tidak perlu.

Dalam Pasal 44 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap anggota Polri dilarang melakukan tindakan kekerasan dengan dalih untuk kepentingan umum atau untuk penertiban kerusuhan.
- (2) Setiap anggota Polri dilarang keras melakukan tindakan kekerasan terhadap orang yang telah menyerahkan diri atau yang ditangkap.

Dalam Pasal 45 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa :

Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/ tindakan keras harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu
- b. tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan
- c. tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah
- d. tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum
- e. penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum
- f. penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi
- g. harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras
- h. kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.

Pasal 47 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi

Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa:

- (1) Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia
- (2) Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk a. dalam hal menghadapi keadaan luar biasa b. membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat c. membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat d. mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang e. menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa f. menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkahlangkah yang lebih lunak tidak cukup.

Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa :

Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan kepolisian dengan menggunakan senjata api harus memedomani prosedur penggunaan senjata api sebagai berikut:

- a. petugas memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas dan proporsionalitas

b. sebelum menggunakan senjata api, petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara:

- 1). menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas .
- 2). memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya .
- 3). memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi

c. Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak perlu dilakukan.

Pasal 49 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa :

- 1) Setelah melakukan penindakan dengan menggunakan senjata api, petugas wajib:
 - a. mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api
 - b. memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak
 - c. memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api
 - d. membuat laporan terinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api.

- 2) Dalam hal terdapat pihak yang merasa keberatan atau dirugikan akibat penggunaan senjata api oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka:
- a. petugas wajib membuat penjelasan secara rinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat dari tindakan yang telah dilakukan
 - b. pejabat yang berwenang wajib memberikan penjelasan kepada pihak yang dirugikan
 - c. tindakan untuk melakukan penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Koordinasi Antara Aparat Dalam Penanganan Unjuk Rasa

Kepolisian dalam pelaksanaan unjuk rasa sangatlah besar. Kepolisian sebagai pihak yang bertugas sebagai pengaman dalam setiap unjuk rasa memiliki tata kerja dalam pelaksanaan pengamanan. Fungsi kepolisian yang berperan penting dalam pengamanan unjuk rasa adalah pasukan Pengendalian Massa (Dalmas) dari Samapta. Dalmas adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan Polri dalam rangka menghadapi massa pengunjuk rasa.¹

a. Langkah-Langkah Kepolisian

a) Persiapan Sebelum Unjuk Rasa

¹ Sihombing, Deus, "Peran Kepolisian dalam penanggulangan Kerusuhan yang terjadi pada saat demonstrasi. Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 3, 16 maret 2009, hlm.1

Setelah penerimaan laporan pemberitahuan unjuk rasa dari pengunjuk rasa sesuai dengan ketentuan yang terkandung didalam Undang undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, kepada pihak kepolisian setempat, maka pihak kepolisian setempat dimana kegiatan unjuk rasa dilakukan harus melakukan persiapan. Kegiatan sebagaimana dimaksud berupa :

- a. Menyiapkan surat perintah.
- b. Menyiapkan kekuatan Dalmas yang memadai untuk dihadapkan dengan jumlah dan karakteristik massa
- c. Melakukan pengecekan pengecekan personil, perlengkapan atau peralatan Dalmas, konsumsi, kesehatan
- d. Menyiapkan Rute pasukan Dalmas menuju objek dan rute penyelamatan (escape) bagi pejabat VVIP/VIP dan pejabat penting lainnya
- e. Menentukan pos komando lapangan/pos aju yang dekat dan terlindung dengan objek unjuk rasa
- f. Menyiapkan sistem komunikasi keseluruhan unit satuan Polri yang dilibatkan.²

Karakteristik massa pengunjuk rasa akan dianalisa oleh Kepolisian dari fungsi Intelkam. Disini akan dipelajari mengenai keadaan profil pengunjuk rasa, psikologi pengunjuk rasa, karakteristik massa serta isu yang dibawakan. Tujuan

² Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang pedoman Pengendalian Massa

dari mempelajari karakteristik pengunjung rasa adalah untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan terjadi kerusuhan dalam unjuk rasa dan langkah langkah apa yang akan diambil, untuk selanjutnya dilakukan persiapan personel dan perlengkapan Dalmas.

Intelkam menyampaikan kepada pengendali dalam hal ini pemimpin atau kepala Kepolisian setempat dimana unjuk rasa berlangsung. Sebelum pelaksanaan Dalmas, Kepala kesatuan akan melaksanakan Acara Pimpinan Pasukan (APP) kepada seluruh anggota Kesatuan Dalmas yang terlibat dalam Dalmas dengan menyampaikan:³

- a. Gambaran massa yang akan dihadapi oleh satuan kekuatan Dalmas (jumlah, Karakteristik, tuntutan, dan alat yang dibawa serta kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi selama unjuk rasa).
- b. Gambaran situasi objek dan jalan raya tempat unjuk rasa.
- c. Rencana urutan dan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh satuan Dalmas.
- d. Larangan dan kewajiban Yang dilakukan satuan dalmas.

b). Larangan dan Kewajiban Serta Persyaratan Pasukan Dalmas

Persiapan terhadap pengamanan unjuk rasa yang dilakukan oleh pasukan Dalmas, maka pengamanan itu tidak boleh dilakukan dengan semena mena. Ada larangan yang berlaku. Larangan itu adalah :

³ Sihombing, Deus, "Peran Kepolisian dalam penanggulangan Kerusuhan yang terjadi pada saat demonstrasi. *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 3, 16 maret 2009, hlm.2

- a. Bersikap arogan dan terpancing perilaku massa
- b. Melakukan tindakan Kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur
- c. Membawa peralatan diluar peralatan Dalmas
- d. Membawa senjata tajam dan peluru tajam
- e. Keluar dari ikatan satuan atau Formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan.
- f. Mundur membelakangi massa pengunjuk rasa.
- g. Mengucapkan kata kata kotor, pelecehan seksual atau perbuatan asusila, memaki maki pengunjuk rasa
- h. Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang undangan. Sementara kewajiban pasukan pengendali massa atau Dalmas dalam pengamanan unjukrasa.

Ada hal hal penting yang harus dimiliki oleh setiap pasukan Dalmas, antara lain :⁴

- a. Mental dan Moral yang baik
- b. Keteguhan hati dan loyalitas yang tinggi
- c. Dedikasi dan disiplin yang tinggi
- d. Nilai kesamaptaan jasmani paling rendah
- e. Penguasaan terhadap pasal pasal dalam undang undang yang berkaitan dengan Dalmas

⁴ *Ibid.*, hlm. 3

- f. Jiwa Korsya yang tinggi
- g. Sikap netral
- h. Kemampuan bela diri
- i. Kemampuan dalam menggunakan peralatan Dalmas
- j. Kemampuan mementuk atau mengubah formasi dengan cepat
- k. Kemampuan menilai karakteristik massa secara umum
- l. Kemampuan berkomunikasi dengan baik
- m. Kemampuan menggunakan kendaraan taktis pengurai massa dan alat khusus Dalmas lainnya dengan baik
- n. Kemampuan naik turun kendaraan dengan tertib dan kecepatan berkumpul.

c) Peran Kepolisian pada Saat Pelaksanaan Unjuk Rasa

Saat terjadinya unjuk rasa ada tahapan tahapan didalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa oleh Dalmas. Tahapan ini disesuaikan dengan keadaan atau situasi kegiatan unjuk rasa. Adapun tahapan itu adalah :

a. Tahapan situasi tertib (Hijau)

Tahapan tertib adalah tahapan dimana kegiatan unjuk rasa masih berjalan aman, tidak ada kegiatan yang mengarah pada kegiatan tidak tertib. Dalam situasi tertib diturunkan pasukan dalmas awal. Dalmas awal adalah satuan Dalmas yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan khusus kepolisian digerakkan dalam

menghadapi kondisi massa masih tertib dan teratur (situasi hijau). Tahapan ini pihak kepolisian melakukan negosiasi melalui negosiator dengan korlap pengunjuk rasa. Negosiator adalah anggota Polri yang melaksanakan perundingan melalui tawar menawar dengan massa pengunjuk rasa untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Negosiator berada di depan pasukan dalmas awal melakukan perundingan atau negosiasi dengan korlap untuk menampung aspirasi.

Setelah dilakukan perundingan maka negosiator melaporkan kepada kepala kapolisian setempat tentang tuntutan unjuk rasa untuk diteruskan kepada pihak atau instansi yang dituju. Negosiator juga dapat mendampingi perwakilan pengunjuk rasa menemui pihak yang dituju untuk menyampaikan aspirasinya. Tetapi apabila pengunjuk rasa dalam tuntutananya meminta kepada pimpinan instansi atau pihak yang dituju untuk datang ditengah tengah massa pengunjuk rasa guna memberikan penjelasan, maka negosiator melaporkan kepada kepala kepolisian setempat, meminta agar pimpinan instansi atau pihak yang dituju dapat memberikan penjelasan ditengah tengah pengunjuk rasa.

Dalam memberikan penjelasan, pimpinan instansi atau pihak yang dituju terus didampingi oleh negosiator dan kepala kepolisian setempat. Setiap Komandan peleton (Dan Ton) atau komandan kompi (Dan Ki) terus melaporkan setiap perkembangan situasi kepada kepala kapolisian setempat dalam hal ini merupakan pemegang kendali taktis.

Kendali taktis adalah pengendalian oleh kapolsek, kapolsekta, kapolsek metro, kapolres, kapolresta, kapolres metro, kapoltabes, kalpolwil, kapolwiltabes, kapolda yang berwenang mengatur segala tindakan pasukan dilapangan pada lokasi unjuk rasa.

Situasi meningkat dari tertib (hijau) kepada situasi tidak tertib (kuning), maka dilakukan lapis ganti dengan Dalmas lanjut. Lapis ganti adalah kegiatan peralihan dari satuan dalmas awal ke dalmas lanjutan.⁵

b. Tahapan Situasi Tidak Tertib (Kuning)⁶

Tahapan ini negosiator masih terus melakukan negosiasi dengan korlap pengunjuk rasa semaksimal mungkin, meski keadaan sudah tidak tertib (kuning). Situasi tidak tertib adalah situasi dimana para pengunjuk rasa sudah mulai melakukan perbuatan perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan sekitar lokasi unjuk rasa, aksi tetrikal dan aksi sejenisnya yang menyusahkan anggota masyarakat lainnya. Misalnya tindakan membakar sesuatu pada jalan raya, tidur tiduran di jalan sehingga mengganggu para pengguna jalan. Dalam hal ini pasukan Dalmas lanjutan membantu mengangkat dan

⁵ *Ibid.*, hlm. 10

⁶ *Ibid.*, hlm. 11

memindahkan ke tempat yang netral dan atau lebih aman dengan cara persuasif dan edukatif.

Dalmas lanjutan adalah satuan dalmas yang dilengkapi dengan alat alat perlengkapan khusus kepolisian, dikerakkan dalam menghadapi kondisi massa sudah tidak tertib (kuning). Dalam melakukan lapis ganti dari dalmas awal kepada dalmas lanjut maka polisi dapat menggunakan unit satwa dengan formasi bersaf di depan dalmas awal untuk melindungi saat melakukan proses lapis ganti. Lapis ganti adalah kegiatan peralihan dari dalmas awal ke dalmas lanjut.

Eskalasi meningkat dan atau massa melempari petugas dengan benda keras, maka Dalmas lanjut melakukan sikap berlindung selanjutnya kepala kepolisian setempat memberikan himbauan kepada Danton atau Danki Dalmas lanjut untuk melakukan tindakan hukum sebagai berikut :

- a) Kendaraan taktis pengurai massa bergerak maju melakukan tindakan mengurai massa, bersamaan dengan itu dalmas lanjut maju dengan melakukan pendorongan massa.
- b) Petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api (pembakaran ban, spanduk, bendera dan alat peraga lainnya)
- c) Melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata.

Situasi tidak tertib (kuning) pasukan dalmas lanjutan melakukan pengamanan ataupun evakuasi terhadap VIP atau pejabat penting lainnya dengan menggunakan kendaraan taktis penyelamat. Setiap Danton atau Danki terus melaporkan setiap perkembangan situasi kepada kepala kepolisian setempat. Dan apabila situasi semakin meningkat maka kepala kepolisian setempat melaporkan kepada Kapolda selaku pengendali umum agar dilakukan lintas ganti dengan Detasemen atau Kompi penanggulangan Huru hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob).⁷

c. Tahapan Melanggar Hukum (Merah)

Situasi melanggar hukum adalah situasi dimana pada saat kegiatan unjuk rasa telah terjadi perbuatan pelanggaran hukum oleh para pengunjuk rasa. Misalnya terjadi pencurian, pengrusakan kepada benda milik umum atau masyarakat sekitar, intimidasi ataupun perbuatan pidana lainnya. Pada situasi melanggar hukum kendali dipegang oleh Kapolda selaku pengendali umum, setelah adanya pemberitahuan dari kepala kepolisian setempat tentang situasi melanggar hukum.⁸

Kendali umum adalah pengendalian oleh Kapolda untuk mengatur seluruh kekuatan dan tindakan pasukan dilapangan dalam

⁷ *Ibid.*, hal.12

⁸ *Ibid.*, hlm. 13

unjuk rasa pada kondisi dimana massa pengunjuk rasa sudah melakukan tindakan melanggar hukum dalam bentuk pengancaman, pencurian dengan kekerasan, perusakan, pembakaran, penganiayaan berat, terror, intimidasi, penyanderaan dan lain sebagainya selanjutnya disebut situasi merah. Artinya bahwa dalam situasi ini hanya Kapolda setempat yang dapat melakukan kendali terhadap pengamanan unjuk rasa.

Tahap melanggar hukum, pasukan yang diturunkan adalah Detasemen atau Kompi Penanggulangan Huru Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob) setelah melakukan lintas ganti dengan Dalmas Lanjutan. Lintas ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari dari satuan Dalmas lanjut kepada satuan Kompi atau Detasemen Penanggulangan Huru Hara Brimob. Penanggulangan Huru Hara adalah rangkaian kegiatan atau proses dalam mengantisipasi atau menghadapi terjadinya kerusuhan massa atau huru hara guna melindungi warga masyarakat dari eksekusi yang ditimbulkan. Apabila pada satuan kewilayahan yang tidak ada detasemen atau kompi PHH Brimob, maka Kapolda selaku pengendali umum memerintahkan Kapolres atau Kapolresta menurunkan peleton penindak samapta

untuk melakukan penindakan hukum yang di dukung oleh satuan Dalmas lanjutan Polres atau Polresta terdekat.⁹

Tahap ini negosiator tidaklah bekerja lagi karena tindakan yang harus dilakukan adalah tindakan penegakan hukum dari kerusuhan yang terjadi. PHH Brimob dapat melakukan tindakan hukum berdasarkan perintah pengendali umum. Penangkapan dan penembakan dengan peluru karet dapat dilakukan. Atau pada situasi darurat dapat menggunakan peluru tajam. Sementara itu kepolisian dari fungsi lain terus melakukan tugas masing masing sesuai dengan fungsi mereka dan melakukan koordinasi untuk mencapai hasil yang maksimal. Seperti dari fungsi Intelkam terus mamantau dan merekam semua kejadian pada saat kerusuhan untuk mempermudah proses penyidikan oleh Kepolisian.

d. Peran Kepolisian Setelah Unjuk Rasa

Setelah kegiatan unjuk rasa telah selesai maka dilakukan konsolidasi oleh satuan dalmas dengan melakukan pengecekan personel dan peralatan. Dalam rangka konsolidasi tersebut Apel konsolidasi dilakukan oleh:¹⁰

- a) Kapolsek/ Kapolsekta/ Kapolsek metro, dalam situasi hijau
- b) Kapolres/ Kapolresta/ Kapolres Metro, dalam situasi Kuning

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hlm.14

c) Kapolda selaku pengendali umum dalam situasi merah.

Setiap mengakhiri kegiatan dalmas, Pimpinan kesatuan wajib melakukan kaji ulang yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menganalisa dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas guna mengadakan koreksi terhadap tindakan dan cara bertindak yang tidak sesuai dengan prosedur. Hal ini juga berguna dalam pelaksanaan pengendalian massa atau Dalmas selanjutnya. Setelah selesai pelaksanaan tugas Dalmas, satuan dalmas kembali kemarkas satuan masing masing dengan tertib.

Selanjutnya apabila pada pelaksanaan kegiatan unjuk rasa terjadi kerusuhan, maka semua tindakan penegakan hukum seperti proses hukum kepada tersangka yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran hukum, pencarian terhadap tersangka pelaku kerusuhan diserahkan kepada kepolisian dari fungsi Reserse Kriminal bekerja sama dengan Fungsi lain, Seperti Intelkam untuk hasil yang maksimal.¹¹

Dalam hal ini dilakukan penyelidikan ataupun penyidikan serta penangkapan kepada pelaku kejahatan. Dalam sistem Kitab Undang-Undang hukum acara pidana (KUHP) kewenangan penyelidikan ada pada pejabat Kepolisian Negara (Pasal 4 KUHP) yang berbunyi Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.,

¹¹ *Ibid.*

sedangkan kewenangan penyidikan ada pada pejabat polisi Negara dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang syarat kepangkatannya ada diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 6 ayat 1 dan 2 KUHAP) yang berbunyi ayat 1 pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; ayat 2 pejabat pegawai negeri yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan; dan pejabat suatu lembaga yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan..Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.Pasal 17Kitab Undang-Undang hukum acara pidana(KUHAP) mengatur bahwa perintah penangkapan hanya dapat dilakukan pada seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tidak ada penjelasan mengenai “bukti permulaan yang cukup”. Dalam penjelasan pasal 17 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) jo. Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana (KUHP) hanya dijelaskan bahwa bukti permulaan ini dikaitkan dengan perbuatan dan keadaan seseorang sehingga patut diduga keras sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Jelas bahwa penentuan terhadap bukti permulaan yang cukup diserahkan sepenuhnya pada penilaian (subjektif) pejabat yang memiliki kewenangan melakukan penangkapan.